

PRO PATRIA

Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik

http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria

P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X

Vol.8 No.2 September 2025



DINAMIKA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN UU TPKS 2022: PARTISIPASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SUBSTANSI KEBIJAKAN

Zahra Hanifah Salma¹ Revalyza Misbah² Tias Rahma Dewi³ Lia Wulandari⁴

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jakarta, Indonesia 2310413071@mahasiswa.upnvj.ac.id1, 2310413080@mahasiswa.upnvj.ac.id2, 2310413052@mahasiswa.upnvj.ac.id³, lia.wulandari@upnvj.ac.id⁴

Article History:

Submitted: 14-04-2025 Revised: 14-09-2025 Accepted: 24-09-2025

Keyword:

UU TPKS, Women, Political participation, Sexual Violence, Public Policy.

Abstract

Sexual violence is a form of human rights violation that is complex and continues to increase, especially against women. According to data from SIMFONI PPA and the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), sexual violence cases peaked in 2022, highlighting the urgent need for more progressive legal protection. This study aims to analyze the dynamics of women's representation in the formation process of the 2022 Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and examine the implications of their participation on the substance and implementation of the policy. The research employs a descriptive qualitative approach with a library research method, relying on secondary data from journals, official reports, and credible online platforms such as SIMFONI PPA and Komnas Perempuan. The data were examined through literature review and analyzed by reduction, categorization, and interpretation to identify forms of participation and their policy impact. The findings indicate that women, including legislators, activists, academics, and civil society organizations, play a strategic role in initiating, advocating for, and overseeing the discussion of the UU TPKS. Their involvement is not merely symbolic but also significantly influences the substance of the policy, making it more responsive to victims by prioritizing gender justice principles and a victim-centered approach. Additionally, women's participation strengthens the implementation of the law through monitoring regulations, training for officials, and ensuring victims' rights to protection, support, and recovery. This study emphasizes that women's representation in legislative processes not just about numbers but substantive representation that shapes the quality and direction of policies.

*Corresponding Author:

Zahra Hanifah Salma

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

Email address: 2310413071@mahasiswa.upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merujuk pada sebuah tindakan yang dilakukan secara paksa dengan tujuan memenuhi dorongan seksual pelaku, tanpa memerhatikan atau menghormati hubungan yang ada antara pelaku dengan korban (Muzayin dkk, 2024). Di Indonesia, kasus kekerasan seksual menunjukkan pola yang sistemik dan berulang baik di ranah domestik maupun publik. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), tahunnya kekerasan mencatat setiap seksual yang selalu meningkat. Pada tahun 2022 mengalami yang peningkatan dibanding tahun sebelumnya vakni sebanyak 27.593 korban kasus kekerasan seksual diantaranya 4.630 laki-laki dan 25.053 perempuan. Lalu menurut data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KomNas Perempuan), selama tahun 2022, data yang dilaporkan kasus kekerasan mengenai seksual terhadap perempuan mencapai 339.785 kasus dan kekerasan di ranah personal menjadi jenis kekerasan yang paling dominan dilaporkan, karena mencapai 336.804 kasus atau 99% dari total pelapor (Perempuan dalam Sodah, 2023). Menurut Indonesia Judical Research Society (IJRS) Dari seluruh kasus, mayoritas korban kekerasan seksual ini tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai, hanya sekitar 8,7% yang didampingi pengacara atau penasihat hukum pada proses hukum. Kekerasan seksual hadir terhadap perempuan karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor budaya, ekonomi, hukum, politik, maupun kepribadian (Sodah, 2023). Faktor politik berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam dunia politik maupun strategis berbagai posisi dalam pemerintahan mencerminkan minimnya pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Lemahnya kekuatan politik organisasi perempuan serta minimnya partisipasi aktif perempuan dalam sistem politik Indonesia juga menjadi hambatan dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemberdayaan perempuan (Kumari dalam Organization dalam Sodah, 2023). Dalam banyak kasus, korban kekerasan seksual cenderung menghadapi hambatan besar dalam mengakses keadilan. Tentunya hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan regulasi hukum yang ada, serta minimnya perspektif korban dalam penanganan kasus hingga adanya stigma sosial yang seringkali cenderung menyalahkan korban.

RUU PKS yang mulai diinisiasi sejak 2012 dan diadvokasi oleh banyak organisasi masyarakat sipil, sempat mengalami pemberhentian sementara dan menghadapi penolakan dari beberapa kelompok yang menganggap hal ini terlalu luas dan kontroversial. Selama bertahuntahun. advokasi dalam penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual terus menerus oleh disuarakan masyarakat sipil, organisasi perempuan, akademisi, serta aktivis hak asasi manusia. Upaya ini menjadi desakan seiring dengan bertambahnya kasus kekerasan seksual di berbagai ruang. Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022.

Hadirnya UU TPKS merupakan respons konkret terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih berpihak pada korban. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum sebelumnya yang cenderung mengatur kekerasan seksual secara terbatas, UU TPKS mengatur kekerasan seksual secara lebih rinci, hal ini mencakup pada pelecehan seksual baik fisik maupun non-fisik, kemudian pemaksaan dalam perkawinan, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis teknologi.

UU **TPKS** Kehadiran menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam proses legislasi, maka kebijakan yang dilahirkan lebih responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya perempuan, yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan maksimal dalam sistem hukum nasional (Dharmanto & Nalle, 2021). Lalu pada penelitian empiris oleh ICJR pada Juli sampai Agustus 2022 menemukan bahwa substansi UU TPKS banyak dipengaruhi oleh masukan dari kelompok perempuan, namun hal ini adanya keterbatasan jumlah legislator perempuan berdampak yang pada optimalisasi substansi perlindungan bagi korban (Munti dkk, 2022). Proses pengesahan UU TPKS menunjukkan bagaimana keterwakilan perempuan, baik dari kalangan legislator, aktivis, hingga akademisi, memainkan peran penting dalam mendorong perlindungan korban ke ruang publik dan politik. Mereka membawa narasi alternatif yang berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan korban, yang sebelumnya tidak mendapatkan tempat dalam sistem hukum yang patriarkal (Dharmanto & Nalle, 2022). Tanpa adanya keberpihakan struktural pada suara perempuan, sistem hukum cenderung abai terhadap kekerasan berbasis gender yang sifatnya kompleks dan sering kali tidak kasatmata. Karena itu, keterwakilan mendorong perempuan dalam ruang-ruang politik dan legislasi bukan hanya soal kesetaraan, melainkan menjadi prasyarat untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya.

Literatur terdahulu yang membahas mengenai keterwakilan perempuan dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang telah banyak ditemukan. Referensi yang kami gunakan adalah bertajuk "Kebijakan iurnal Afirmatif dan Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Undang-Undang" yang diteliti oleh Tania Ellena Dharmanto dan Victor Immanuel Williamson Nalle, pada tahun 2022. Penelitian tersebut bertujuan mengkaji pengaruh kebijakan afirmatif, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, terhadap partisipasi perempuan dalam proses pembuatan undang-undang di Indonesia.

Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti ini tulis, Jurnal Dharmanto dan Nalle lebih fokus pada analisis efektivitas kebijakan afirmatif secara umum di parlemen, sementara penelitian ini secara spesifik menelaah dinamika dan partisipasi perempuan dalam proses pembentukan UU TPKS, serta bagaimana keterlibatan tersebut berdampak pada substansi dan efektivitas implementasi undang-undang tersebut.

Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena akan mengungkap bagaimana partisipasi gender khususnya perempuan dalam penyusunan kebijakan dapat menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan. Studi ini penting sebagai refleksi kritis terhadap mekanisme legislasi, sejauh mana ruang partisipasi perempuan di akomodasi dan sejauh mana partisipasi tersebut dapat memengaruhi implementasi kebijakan yang berpihak pada korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*Library* Research). Peneliti mengadopsi pendekatan ini karena bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana dinamika keterwakilan perempuan dalam proses pembentukan UU TPKS Tahun 2022. serta menganalisis partisipasi perempuan dan implikasinya terhadap substansi kebijakan yang dihasilkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran literatur terdahulu yang relevan seperti jurnal ilmiah dari lembaga akademik seperti Universitas Batanghari dan Universitas Siliwangi, artikel penelitian, serta laman-laman terpercaya seperti laman resmi Komisi Nasional Perempuan, Kementerian Perempuan Pemberdayaan Perlindungan Anak, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan Anak, serta laman lainnya yang membahas kekerasan seksual, keterwakilan perempuan, dan UU TPKS. Setiap sumber dianalisis secara kritis untuk memastikan relevansi dan akurasi informasi. Data yang diperoleh dari hasil penelusuran, kemudian dianalisis melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk partisipasi perempuan dalam pembentukan UU TPKS 2022, serta untuk menguraikan dampaknya terhadap substansi kebijakan yang dihasilkan.

PEMBAHASAN

Akses dan Peran Perempuan dalam Pembentukan UU TPKS

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (UU TPKS) Seksual merupakan salah satu pencapaian penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Perempuan berperan sebagai aktor utama dalam mengangkat isu kekerasan seksual yang selama ini cenderung kurang mendapatkan perhatian serius dari para pembuat kebijakan. Sebelum disahkannya UU TPKS pada 12 April 2022, regulasi yang ada dianggap belum memadai dalam memberikan perlindungan bagi para korban, terutama perempuan dan anak. Dilihat pada UU yang sebelumnya digunakan, seperti KUHP dan UU Perlindungan Anak, dapat dinilai masih adanya banyak celah hukum dalam menangani berbagai bentuk kasus kekerasan seksual, sehingga hal ini tentunya mendorong berbagai elemen masyarakat, terkhusus perempuan untuk memperjuangkan lahirnya undang-undang yang lebih komprehensif. Gerakan masyarakat sipil yang dipelopori oleh berbagai organisasi feminis, lembaga bantuan hukum, dan komunitas korban kekerasan menjadi penggerak dalam memastikan UU TPKS mengakomodasi kepentingan bagi korban secara adil.

Dalam proses ini, anggota DPR perempuan memainkan peranan strategis di Komisi VIII, akses perempuan terhadap ruang pembentukan kebijakan terlihat dari kehadiran mereka dalam dua poros utama yaitu legislatif dan gerakan masyarakat sipil. Di tingkat legislatif, kehadiran anggota **DPR** perempuan terbukti memberikan dampak konkret dalam proses pengesahan UU TPKS. Hal ini relevan dengan teori representasi politik yang dikembangkan Hannah Pitkin dilanjutkan oleh Celis dan Childs yang menekankan pada konsep representasi substantif yang bukan hanya berdasarkan berdasarkan jumlah saja, namun terwakilinya kepentingan perempuan pembuatan kebijakan melalui dalam kehadiran "aktor kritis" perempuan di parlemen. Proses pembentukan UU TPKS ini merupakan contoh nyata dari dinamika keterwakilan perempuan yang tidak hanya dapat dilihat dari kuantitas legislator perempuan, namun lebih kepada kualitas dan kedalaman partisipasi politik yang mereka lakukan dalam pembahasan RUU (Dharmanto & Nalle, 2022). Tokoh-tokoh seperti Luluk Nur Hamidah (Fraksi PKB), Maria Ulfah Anshor (Fraksi PKB), dan Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDIP) menjadi penggerak penting di Komisi VIII DPR RI dan Panja RUU TPKS. Mereka berperan aktif dalam mendorong agar proses legislasi tidak keluar dari semangat perlindungan korban, menolak pendekatan konservatif, dan menguatkan suara penyintas (Kurniawan & Derajat, 2022). Mereka tidak hanya berkontribusi dalam rapat pembahasan formal, tetapi juga melakukan lobi lintas fraksi, kampanye media, serta membangun narasi publik melalui opini di media massa. Strategi ini menunjukkan bahwa perempuan di parlemen bukan hanya hadir secara menjalankan simbolik, tetapi peran substantif sebagai penjaga arah kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan korban kekerasan seksual (Kurniawan & Derajat, 2022).

Sementara itu, di luar parlemen, organisasi masyarakat sipil memainkan peran sentral dalam mendorong lahirnya UU TPKS. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual dan Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) menjadi kekuatan advokasi utama yang menyuarakan urgensi undang-undang ini sejak awal. Mereka berkontribusi melalui penyusunan naskah akademik. pengumpulan data kasus, dokumentasi testimoni korban, dan kampanye publik Disisi masif. lain. Komnas yang Perempuan selalu konsisten dalam menyuarakan hak perempuan untuk terlepas dari segala macam bentuk kekerasan. Lembaga ini mendokumentasikan catatan kekerasan seksual terhadap perempuan selama lebih dari satu dekade melalui CATAHU (Catatan Tahunan).

Berdasarkan Catatan laporan Tahunan (CATAHU) dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat bahwa sepanjang tahun 2020, sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan, yang mencakup sekitar 31% dari total aduan yang masuk (KOMNAS, 2021). Sementara itu, dalam laporan CATAHU tahun 2022, jumlah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan mengalami peningkatan 338.496 drastis menjadi kasus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat 226.062 kasus, angka tersebut menunjukkan kenaikan hampir 50% hanya dalam kurun waktu satu tahun (KOMNAS, 2022). Data ini menjadi dasar argumentasi bahwa sistem hukum sebelumnya gagal memberi perlindungan, dan dibutuhkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh, seperti UU TPKS.

KOMNAS Perempuan juga aktif terlibat dalam proses pembahasan di DPR RI dan menjembatani suara penyintas dan pengada dengan pembuat layanan kebijakan (Kurniawan & Derajat, 2022). Dalam hal ini komnas perempuan juga mendorong adanya PP dan Perpres agar hukum acara dapat tunduk dengan UU TPKS. Hal ini juga tentunya dapat diimbangi dengan adanya konsolidasi dengan forum pengada layanan, kemudian komunitas, hingga beberapa instansi lain, guna mengawal pengesahan UU TPKS dan peraturan pendamping lainnya (Warta Feminis, 2022). Partisipasi perempuan dalam proses legislasi juga didukung oleh jalur partisipatif formal seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR. Di ruang ini, organisasi perempuan dan kelompok advokasi diberi kesempatan menyampaikan pandangan langsung kepada Panja RUU TPKS.

Menurut Subagyo, mekanisme partisipasi publik ini krusial untuk mencegah dominasi elite dalam perumusan kebijakan dan membuka ruang inklusif bagi warga negara. Tidak hanya sampai pada pengesahan, keterlibatan perempuan berlanjut pada pengawalan implementasi UU TPKS.

Legislator perempuan, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat sipil kini terlibat aktif dalam penyusunan peraturan pelaksana seperti PP dan Perpres, serta pelatihan aparat penegak hukum agar memahami pendekatan berbasis korban. Pendekatan yang berpihak pada korban adalah inti dari sistem keadilan yang ideal dalam menangani kasus kekerasan seksual (Yudhistira & Nurjanah, 2021 dalam Kurniawan & Derajat, 2022).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadirkan sejumlah terobosan hukum yang signifikan. UU ini mencakup enam aspek utama, yaitu: (1) pengaturan mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual; (2) ketentuan mengenai pemidanaan, termasuk jenis sanksi dan tindakan; (3) pengaturan hukum acara khusus bertujuan menghapus yang hambatan dalam proses pencarian keadilan oleh korban, mencakup pelaporan, penyidikan, penuntutan, serta proses peradilan, termasuk pemberian restitusi dan dana bantuan korban; (4) jaminan atas pemenuhan hak korban melalui sistem layanan yang terintegrasi dan memperhatikan kondisi kerentanan tertentu, termasuk disabilitas; (5) strategi pencegahan serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat; dan (6) mekanisme pemantauan dilakukan oleh yang kementerian terkait, lembaga nasional HAM, serta elemen masyarakat sipil.

Dalam aspek pengaturan jenis kekerasan seksual, UU TPKS menetapkan sembilan jenis tindak pidana sebelumnya belum diatur secara utuh atau hanya muncul secara parsial dalam perundang-undangan lain. peraturan Sembilan bentuk tersebut meliputi pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, pemaksaan pemaksaan penyiksaan seksual, perkawinan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual serta berbasis elektronik. Selain itu, UU TPKS juga keberadaan tindak pidana mengakui kekerasan seksual lain yang telah diatur dalam undang-undang lainnya, dan mengatur bahwa ke depan, penanganan hukum dan pemenuhan hak korban harus merujuk pada ketentuan dalam UU TPKS.

Lebih lanjut, Komnas Perempuan mendorong agar DPR RI dan pemerintah lebih menyusun pengaturan yang komprehensif mengenai tindak pidana pemerkosaan dan pemaksaan aborsi dalam RKUHP. Hal ini juga termasuk usulan penambahan pasal penghubung korban dari dua tindak pidana tersebut dapat memperoleh hak-hak sebagaimana dijamin dalam UU TPKS, termasuk dalam proses penanganan perkara dan pemulihan (KOMNAS, 2022). Penting pula dicatat bahwa tantangan utama dalam perjuangan ini adalah resistensi politik, budaya patriarki, dan anggapan bahwa RUU TPKS bertentangan dengan nilai agama atau budaya. Namun melalui konsistensi dan solidaritas yang dibangun oleh perempuan lintas fraksi dan lintas sektor, UU ini akhirnya disahkan.

Proses ini tidak hanya menghasilkan produk hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa perempuan mampu menjadi kekuatan politik yang mengubah arah kebijakan negara secara struktural (Kurniawan & Derajat, 2022). Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam pembentukan UU TPKS membuktikan bahwa akses terhadap ruang kebijakan bisa dijalankan secara maksimal melalui jalur formal di parlemen maupun advokasi akar rumput. Perempuan hadir sebagai aktor hukum, pembentuk kebijakan, penjaga keberpihakan, dan penggerak perubahan hukum. Model ini mencerminkan strategi feminist legal advocacy, yaitu pendekatan perjuangan hukum yang berakar dari pengalaman korban, didorong oleh pengetahuan kolektif perempuan, dan diarahkan untuk menciptakan keadilan substantif dalam sistem hukum (Kurniawan & Derajat, 2022).

Dampak Keterlibatan Perempuan terhadap Implementasi UU TPKS

Keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan elemen yang sangat krusial. UU Perempuan dalam hal ini berkontribusi secara signifikan dalam memastikan bahwa UU ini tidak hanya menjadi payung hukum saja, namun juga diwujudkan dalam pelayanan perlindungan korban kekerasan seksual secara nyata (Marinews, 2025). Dalam hal ini perempuan juga berperan dalam mengedukasi masyarakat, dan membangun narasi perlindungan korban di media. sekolah. komunitas. dan sebagainya. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam penyusunan UU TPKS tidak hanya penting dalam representasi jumlah kehadirannya saja, tetapi juga representasi substantif yang membawa pengalaman hidup, perspektif, serta kebutuhan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Anne Phillips, bahwa kehadiran perempuan dalam proses legislasi seperti pembuatan Undang-Undang maupun kebijakan dan kehadiran perempuan dalam parlemen, mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kepentingan perempuan lainnya ikut tersalurkan.

Dengan demikian, Undang-Undang yang dibuat dan disahkan akan memiliki perspektif adil gender dan mampu merespon kebutuhan nyata yang perempuan dihadapi lain dalam masyarakat (Azmy & Ambarwati, 2024). Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sangat membutuhkan keterlibatan perempuan dalam proses penyusunannya, antara lain kebijakan tentang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Azmy & Ambarwati, 2024).

Keterlibatan perempuan dalam kebijakan-kebijakan tersebut menjadi penting agar perspektif dan kebutuhan kelompok perempuan tersampaikan secara adil dan menyeluruh. Selain itu, dengan adanya keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan akan membantu mengurangi salah satu akar penyebab kekerasan seksual yakni yang bersumber dari faktor politik. Berdasarkan pernyataan Kumari (dalam Organization), rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam perpolitikan maupun posisi-posisi pemerintahan, mencerminkan minimnya pengaruh perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik. Lemahnya representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan minimnya partisipasi aktif perempuan dalam sistem politik Indonesia menjadi hambatan dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan pemberdayaan dan perempuan (Sodah, 2023).

Dengan adanya keterlibatan dalam perempuan pembuatan dan pengesahan UU TPKS, berdampak cukup signifikan terhadap implementasinya. Pendekatan implementatif terhadap kasus kekerasan seksual menjadi lebih berfokus kepada korban. Sebelum adanya UU TPKS ini, banyak korban dari kasus kekerasan seksual terutama wanita, yang memilih untuk bungkam dan enggan untuk melapor karena rasa takut, kurang informasi dan tekanan sosial. Sebelum adanya perlindungan hukum yang resmi dari negara terkait kekerasan seksual membuat para korban merasa tidak mendapatkan jaminan keadilan dan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, setelah mengetahui bahwasanya hak hak mereka telah dilindungi dan ikut diperjuangkan melalui terciptanya UU TPKS, para perempuan yang mendapat tindakan kekerasan seksual menjadi lebih terdorong untuk berani dalam mencari keadilan dan mendapatkan perlindungan yang layak (DP3AP2KB, 2025). Adapun beberapa hak-hak penting yang terkandung dalam UU TPKS sebagai jaminan hak bagi korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. untuk bisa mendapatkan perlindungan, pendampingan serta pemulihan. Pertama, hak atas perlindungan hukum. Di mana negara wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kasus kekerasan seksual, mulai dari proses hukumnya hingga memberikan perlindungan dari ancaman yang mungkin terjadi. Kedua, hak atas pendampingan psikologis dan hukum.

Dengan adanya UU TPKS ini, korban jadi memiliki hak untuk mendapat pendampingan dari psikolog dan penasehat hukum sepanjang proses penyelidikan hingga persidangan, guna menjamin terpenuhinya hak atas keadilan yang layak. Ketiga, hak atas pemulihan ekonomi. Pada faktanya, kasus kekerasan berdampak seksual juga terhadap perekonomian para korban khususnya perempuan, seperti kehilangan lapangan pekerjaan, atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hadirnya UU TPKS dapat menjamin korban untuk mendapat dukungan ekonomi, melalui kompensasi maupun pelatihan kerja. Keempat, hak atas keadilan dalam proses hukum. Dengan adanya UU TPKS, proses hukum terhadap pelaku dilakukan secara adil dan terbuka, dengan memastikan bahwasanya korban memperoleh keadilan pada hak-hak secara setara adanya tanpa perlakuan diskriminatif (DP3AP2KB, 2025).

Menurut Ali Khasan, seorang Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, bahwasanya UU TPKS dirancang dengan mengedepankan perspektif hak korban, yang mencakup akses penanganan, perlindungan, pemulihan (KemenPPPA, 2022). Pada UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, hak atas perlindungan terhadap perempuan termuat dalam Pasal 69 yang di mana perempuan berhak atas perlindungan dari ancaman intimidasi baik dari pelaku, pihak lain, bahkan aparat hukum sekalipun. Para korban juga berhak atas perlindungan privasi mereka seperti identitas saat pengungkapan kasus, serta perlindungan atas hak pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi politik.

Kemudian Pasal 68 mengenai hak penanganan, memuat bahwa atas perempuan berhak atas pelayanan hukum, psikologis, kesehatan, fasilitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta penghapusan konten seksual di media elektronik. Lalu hak pemulihan dalam UU TPKS ini mencakup tiga hal yakni hak medis rehabilitasi dan psikologis, rehabilitasi sosial, serta rehabilitasi materil (Novitasari dkk, 2024).

Keterlibatan perempuan di dalam UU TPKS tidak hanya sekedar penting dalam tahap penyusunan kebijakannya, berdampak namun juga pada implementasinya terhadap perempuan dan korban kekerasan seksual. Undang-undang ini ditetapkan menggunakan yang perspektif korban dengan memfokuskan penjaminan hak-hak korban kekerasan seksual.

Dengan keterwakilan perempuan dalam UU TPKS ini, dapat memperkuat jaminan perlindungan hukum melalui pengaturan hak hak korban secara rinci dalam aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, dengan keterlibatan keterwakilan perempuan pembuatan UU **TPKS** dalam menunjukkan adanya upaya perempuan untuk bisa memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam dunia politik (Nursyifa dkk, 2023). Maka, implementasi UU TPKS menjadi indikator kualitas representasi perempuan dan kapasitas politik gender di parlemen. Semakin kuat posisi perempuan dalam politik, maka semakin besar peluang perlindungan hukum dari kekerasan seksual dapat dioptimalkan dan diakui lintas sektor pemerintahan (Nitha dkk, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan UU TPKS 2022, di mana keterlibatan tersebut bukan hanya sebatas simbolik, melainkan juga memberikan dampak substantif terhadap isi dan arah kebijakan yang dilahirkan. Temuan utama dalam penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi perempuan, baik di lingkup parlemen, aktivis, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil, berperan penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan seksual dan berperspektif keadilan gender. UU TPKS yang terbentuk dari proses panjang pengadvokasian menunjukkan bahwa semakin kuat representasi perempuan dalam arena politik dan legislasi, maka semakin besar peluang terwujudnya regulasi yang adil, komprehensif, dan berpihak pada korban.

keterlibatan **Implikasi** dari perempuan tersebut tidak hanya berhenti pada tahap perumusan kebijakan, tetapi juga berlanjut pada tahap implementasi UU TPKS, termasuk melalui pengawalan peraturan pelaksana, mekanisme pemantauan, serta penguatan kapasitas aparat dalam memberikan layanan berbasis korban. Keterlibatan perempuan telah menghasilkan substansi kebijakan yang menekankan pada perlindungan hukum, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, serta jaminan sosial-ekonomi bagi korban. Hal ini membuktikan bahwa representasi mampu mengubah perempuan kebijakan dari sekadar respons normatif menjadi kebijakan yang nyata memberikan perlindungan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pembentukan UU TPKS 2022 memiliki peran strategis dalam

lebih menciptakan kebijakan yang inklusif. berkeadilan gender, dan berorientasi pada korban. Ke depan, penelitian ini juga menegaskan pentingnya mendorong peningkatan representasi perempuan dalam sistem politik dan legislatif sebagai prasyarat untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azmy, A. S., & Ambarwati. (2024). *Gender dan Politik*. Jakarta: Kencana.

Bayoa, G. A. (2013). Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera (Suatu Studi Analisi dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 9 Tahun 2008 di Kampung Menawi Distrik Angkaisera Kabupaten Yapen). Governance. 5(1).

Dharmanto, T. E., & Nale, V. I. W. (2023). Kebijakan Afirmatif dan Partisipasi Perempuan dalam Pembentukan Undang-Undang. *Legalitas: Jurnal Hukum.* 14(2). 369-375.

DP3AP2KB. (2025). Kenali Hak-Hak Perempuan dalam UU TPKS.

Diakses tanggal 13 April 2025 dari

https://dp3ap2kb.surakarta.go.id/kena
li- hak-hak-perempuan-dalam-uutpks/#:~:text=Mengapa%20Penting%
20untuk%20Mengetahui%20Hak,dan
%20mendapatkan%20perlindungan%
20yang%20layak

Haniandaresta, S. K., & Izzatusholekha, I.

- (2024). Formulasi Kebijakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, 1(2), 35-57.
- KemenPPPA. (2022). UU TPKS Wujud Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual. Diakses tanggal 13 April 2025 dari https://www.kemenpppa.go.id/page/vi ew/NDAxNQ==#:~:text=Menteri%20 Pemberdayaan%20Perempuan%20da n%20Perlindungan%20Anak%20(PP PA)%2C,hak%20korban%20atas%20 penanganan%2C%20pelindungan%2 C%20dan% 20pemulihan.
- KOMNAS, (2022).Bayang-bayang Р. Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan (CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan Tahun 2021). Jakarta Pusat: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2021). Enam Elemen Kunci RUUPenghapusan Kekerasan Seksual: Kenali dan Pahami. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2022). Ketua DPR RI Undang Komnas Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil:Apresiasi Perjuangan Bersama Pengesahan UU TPKS. Jakarta: Komisi Nasional Anti terhadap Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan).
- KOMNAS, P. (2022). Pengesahan RUU TPKS:
 - Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Pemulihan

- Korban Kekerasan Seksual. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Kurniawan, T., & Derajat, A. Z. (2022). Peran legislator Perempuan Dalam mengawal pengesahan ruu TPKS. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 18(2), 1-16.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal *Mediator:* Komunikasi, 9(2), 257-270.
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Rois, D. K. A. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan dengan UU TPKS. Ranah Research: Journal Research *Multidisciplinary* and Development, 6(6).
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 9(1).
- Novitasari. S., Sopyan. Y., & Rambe, S. M. (2024). Pembaruan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. UIN LAW REVIEW. 3(1)
- Pratiwi, A. (2023). Partisipasi dan Agensi: Perempuan Muda Indonesia dalam Advokasi UU TPKS Participation and Agency: Indonesian Young Women in Advocating Sexual Violence Crime Law. Jurnal Perempuan. 28(2).
- SIMFONI-PPA. (2025). Perempuan Korban Kekerasan. Diakses tanggal 5 April 2025 dari
- https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ring kasan Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan

Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. Journal Syntax Idea, 5(11).

Warta F. (2022). Pengawalan Implementasi UU TPKS yang Ideal sebagai Harapan dan Cita-cita Komnas Perempuan di Usia yang ke-24. Diakses tanggal 10 April 2025 dari

https://www.jurnalperempuan.org/warta -feminis/pengawalan-implementasi-uu- tpksyang-ideal-sebagai-harapan-dan-ci tacita-komnas-perempuan-di-usia-y-k